

SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI FASILITATOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT





SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI

FASILITATOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Skema sertifikasi Okupasi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat adalah skema sertifikasi okupasi yang dikembangkan oleh Direktorat Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Komite Skema LSP Politeknik Negeri Media Kreatif untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja di LSP Politeknik Negeri Media Kreatif. Kemasan yang digunakan mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Jasa Kemasyarakatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Untuk Jabatan Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat Menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan assesmen oleh Asesor kompetensi LSP Politeknik Negeri Media Kreatif dan memastikan kompetensi

Disahkan pada tanggal: 25 Maret

Oleh:

Dr. Zalzulifa, M.Pd

Ketua LSP Polimedia POLIMEDIA Darmanto, S.Sos., M.Si

Ketua Komite Skema LSP Polimedia

2021

SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI FASILITATOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT





Skema sertifikasi Okupasi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat adalah skema sertifikasi okupasi yang dikembangkan oleh Direktorat Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja di Perguruan Tinggi Vokasi. Kemasan yang digunakan mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Jasa Kemasyarakatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Untuk Jabatan Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat Menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan assesmen oleh Asesor kompetensi dan memastikan kompetensi

KOMITE SKEMA:

| 1. | Ahmad Saufi | Pengarah |
|-----|-------------------------|--------------------------------------|
| 2. | Agus Susilohadi | Ketua |
| 3. | Tetty DS Ariyanto | BNSP |
| 4. | Mulyanto | BNSP |
| 5. | Yogi Herdani | Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI |
| 6. | Suhadi Lili | Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI |
| 7. | Hedy R. Agah | Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI |
| 8. | Adil B. Ahza | Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI |
| 9. | Alan F. Koropitan | Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI |
| 10. | Ade Margana | Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI |
| 11. | Antony Sihombing | Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI |
| 12. | Darmansyah | Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI |
| 13. | Dr. Purnomo Ananto | LSP Politeknik Negeri Media Kreatif |
| 14. | Dr. Zalzulifa | LSP Politeknik Negeri Media Kreatif |
| 15. | Rabernir | LSP Politeknik Negeri Media Kreatif |
| 16. | Dipa Sandi Dewanty | LSP Politeknik Negeri Media Kreatif |
| 17. | Endah Fantini | LSP Politeknik Negeri Media Kreatif |
| 18. | Prof. Dr. Pribadiyono H | Quantum HRM Internasional |
| 19. | Dr. Irendra Rajawali | Inovator 4.0 |
| 20. | Samsulhadi | Bumdesindo |
| 21. | Aryo Wibisono | ISBI |

SKEMA SERTIFIKASI FASILITATOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (FASILITATOR KREATIF) adalah sertifkasi okupasi yang dikembangkan oleh komite SKEMA LSP Politeknik Negeri Media Kreatif atas dasar permintaan industri yang berhubungan dengan sektor jasa kemasyarakatan bidang pemberdayaan masyarakat untuk jabatan fasilitator pemberdayaan masyarakat yang kompeten serta dapat memenuhi keperluan masyarakat. SKEMA ini disusun mengacu pada SKKNI Nomor 81 Tahun 2012 tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Jasa Kemasyarakatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Untuk Jabatan Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat Menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

1. LATAR BELAKANG

- 1.1. Memenuhi amanat Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi dalam Pasal 44 ayat 1 dan 2 bahwa Perguruan Tinggi berhak memberikan sertifikat kompetensi bagi lulusannya yang lulus uji kompetensi.
- 1.2. Dengan berkembangnya program-program berbasis pemberdayaan masyarakat sejak awal dasawarsa 1990-an, peran fasilitator sebagai pendamping masyarakat dalam pelaksanaan program-program tersebut menjadi sangat penting. Dengan ditetapkannya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri sebagai kebijakan payung bagi program-program berbasis pemberdayaan masyarakat pada tahun 2007, kebutuhan akan tenaga Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat dalam mengawal proses pembangunan baik di desa/kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten/kota terus meningkat. Dalam perkembangannya, jenis Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat juga beragam sesuai tuntutan pembangunan yang ada seperti fasilitator pemberdayaan, fasilitator teknis, fasilitator keuangan, dan sebagainya. Namun demikian, meningkatnya kebutuhan dan keberagaman jenis fasilitator tersebut belum diikuti dikembangkannya standar kompetensi dan jenjang karir yang jelas bagi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat. Fakta adanya kebutuhan akan Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat yang memiliki kompetensi tertentu dan jumlahnya terus meningkat, menunjukkan bahwa fasilitator pemberdayaan masyarakat telah memenuhi syarat untuk menjadi sebuah profesi. Profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Suatu profesi biasanya memiliki asosiasi profesi, kode etik, serta proses sertifikasi dan lisensi yang khusus untuk bidang profesi tersebut. Dalam rangka mengembangkan profesi Fasilitator Pemberdayaan

Masyarakat beserta sistem penjaminan kualitas terhadap kinerjanya, maka keberadaan sertifikasi profesi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat mutlak diperlukan. Pentingnya sertifikasi profesi, akan memberikan implikasi kepada banyak pihak yaitu: Bagi masyarakat, sertifikasi akan menjamin terselenggaranya layanan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas. Dewasa ini masih dijumpai Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat yang sebenarnya tidak atau belum memiliki kompetensi dan atau pengalaman kerja sesuai kebutuhan masyarakat. Bagi institusi pengguna, sertifikasi akan menjamin bahwa tenaga Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat yang dipekerjakan benar-benar memiliki kompetensi sesuai kebutuhan dan biaya yang telah dikeluarkan. Bagi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat, sertifikasi ini merupakan pengakuan terhadap profesinya. Pengakuan ini akan diikuti oleh adanya penghargaan (gaji, upah, dan insentif lain) yang memadai, sesuai dengan standar gaji atau remunerasi yang berlaku bagi seorang tenaga professional dan tingkat pengalaman yang dimiliki. Dengan demikian, masa depan dan keberlanjutan profesi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat akan semakin terjamin. Sebagai salah satu syarat pembentukan profesi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat dan melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan telah disusun dan disepakati Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat.

Dalam rangka mendukung proses pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas dan teruji di Politeknik Negeri Media Kreatif atas dasar permintaan industri yang berhubungan dengan sektor jasa kemasyarakatan bidang pemberdayaan masyarakat untuk jabatan fasilitator pemberdayaan masyarakat yang kompeten yang mencakup sertifikasi profesi sehingga dapat dihasilkan para profesional yang kompeten, unggul, dan sesuai dengan kebutuhan industri.

2. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI

Ruang lingkup Skema Sertifikasi digunakan pada semua industri untuk kemampuan kerja setiap fasilitator yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

3. TUJUAN SERTIFIKASI

Tujuan sertifikasi dalam SKEMA ini adalah

3.1 Memastikan dan memelihara kompetensi pekerjaan Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan tuntutan industri.

3.2 Sebagai acuan dalam melaksanakan asesmen oleh LSP Politeknik Negeri Media Kreatif dan asesor kompetensi.

4. ACUAN NORMATIF

Dasar Hukum yang digunakan dalam Skema ini adalah sebagai berikut

- 4.1. Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- 4.2. Undang-undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perinsdustrian
- 4.3. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- 4.4. Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 Tentang Perdagangan
- 4.5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi
- 4.6. Peraturan BNSP Nomor 1/III/2014 tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi
- 4.7. Peraturan BNSP Nomor 4/VII/2014 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi
- 4.8. Keputusan Mentri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: PER.21/MEN/X/2007 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Jasa Kemasyarakatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat untuk Jabatan Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

5. KEMASAN / PAKET KOMPETENSI

5.1. Jenis Kemasan: OKUPASI

5.2. Rincian Unit Kompetensi atau Uraian Tugas

| UNIT KOMPETENSI UMUM | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|
| SJK.PM01.001.01 | Membangun Relasi Sosial | | | |
| SJK.PM01.002.01 | Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumberdaya yang Ada di Masyarakat | | | |
| SJK.PM01.003.01 | Mengembangkan Kesadaran Masyarakat untuk Berubah Menuju Kehidupan yang Lebih Baik | | | |
| SJK.PM01.004.01 | Mengembangkan Kapasitas Sebagai Fasilitator | | | |

| SJK.PM01.005.01 | Meningkatkan Kepentingan | Aksesibilitas | Antar | Pemangku | | |
|--|---|--|-------|-------------|--|--|
| SJK.PM01.006.01 Membangun Visi dan Kepemimpinan Masyarakat | | | | | | |
| UNIT KOMPETENSI INTI | | | | | | |
| SJK.PM02.001.01 | Membangun Jejaring dan Kemitraan | | | | | |
| SJK.PM02.002.01 | Membangun Solidaritas Sosial | | | | | |
| SJK.PM02.003.01 | Mengembangkan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat dan Pemerintahan Lokal | | | | | |
| SJK.PM02.004.01 | Memperkuat Posis | Memperkuat PosisiTawar Masyarakat | | | | |
| SJK.PM02.005.01 | Merancang Perubahan Kehidupan Masyarakat | | | | | |
| SJK.PM02.006.01 | Mengelola Pembe | Mengelola Pembelajaran di Dalam Masyarakat | | | | |
| SJK.PM02.007.01 Menyiapkan Kader Pemberdayaan Masyarakat | | | | | | |
| SJK.PM02.008.01 Mengembangkan Kemandirian Masyarakat | | | | | | |
| SJK.PM02.009.01 Mengelola Konflik di Dalam Masyarakat | | | | | | |
| SJK.PM02.010.01 | Mengembangkan Sistem Kontrol Sosial | | | | | |
| UNIT KOMPETENSI KHUSUS (PILIHAN) | | | | | | |
| SJK.PM03.001.01 | Mengembangkan Inovasi Pemberdayaan Masyarakat | | | | | |
| SJK.PM03.002.01 | Memfasilitasi Masyarakat di Bida | Penerapan In ang/Sektor Kegiatan | | emberdayaan | | |

6. PERSYARATAN DASAR PEMOHON SERTIFIKASI

Persyaratan Dasar Pemohon untuk dapat mengikuti sertifikasi meliputi:

- 6.1 Mahasiswa Politeknik Negeri Media Kreatif semua Program Studi yang telah menyelesaikan semester 6;
- 6.2 Semua lulusan program Diploma/Sarjana semua Program Studi yang memiliki pengalaman bekerja di Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dengan menunjukkan Ijazah dan sertifikat pelatihan di Polimedia;
- 6.3 Peserta pelatihan yang diselenggarakan oleh Politeknik Negeri Media Kreatif
- 6.4 Memiliki sertifikat pelatihan kerja berbasis kompetensi pada klaster Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Polimedia.

7. HAK PEMOHON SERTIFIKASI DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT

7.1 Hak Pemohon

- 7.1.1Memperoleh jaminan kerahasiaan terhadap segala informasi yang diberikan kepada LSP Polimedia dalam rangka Sertifikasi;
- 7.1.2Memperoleh informasi yang jelas terkait persyaratan dan ruang lingkup sertifikasi, penjelasan proses penilaian, hak pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat;
- 7.1.3Memperoleh Sertifikat Kompetensi bila dinyatakan Kompeten oleh LSP Politeknik Negeri Media Kreatif;
- 7.1.4Mengajukan permohonan banding kepada LSP Politeknik Negeri Media Kreatif untuk peninjauan kembali.

7.2 Kewajiban Pemegang Sertifikat

- 7.2.1 Membuat perjanjian yang mengikat dengan LSP Politeknik Negeri Media Kreatif untuk selama pembekuan sertifikasi, pemegang sertifikat tidak diperkenankan melakukan promosi terkait dengan sertifikasi yang dibekukan.
- 7.2.2 Membuat perjanjian yang mengikat dengan LSP Politeknik Negeri Media Kreatif kompetensi untuk memastikan bahwa setelah pencabutan sertifikat, pemegang sertifikat tidak diperkenankan menggunakan sertifikatnya sebagai bahan rujukan untuk kegiatannya.
- 7.2.3 Menandatangani perjanjian untuk mematuhi ketentuan yang relevan dalam skema sertifikasi.

8. BIAYA SERTIFIKASI

Biaya sertifikasi Kompetensi ditetapkan oleh Politeknik Negeri Media Kreatif (Terlampir)

9. PROSES SERTIFIKASI

9.1 Persyaratan Pendaftaran

- 9.1.1 Pemohon memahami proses Asesmen Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat ini yang mencakup persyaratan dan ruang lingkup sertifikasi, penjelasan proses penilaian, hak pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat
- 9.1.2 Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi (APL 01) yang dilengkapi bukti:
 - a. Copy KTP/KTM

- b. Copy Ijazah atau sertifikat pelatihan yang terkait dengan kegiatan perencanaan fasilitator kreatif
- c. Surat keterangan tentang pengalaman di bagian perencanaan periklanan
- 9.1.3 Pemohon mengisi formulir Asesmen Mandiri (APL 02) dan dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung
- 9.1.4 Pemohon telah memenuhi persyaratan dasar sertifikasi yang telah ditetapkan
- 9.1.5 Pemohon menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian
- 9.1.6 LSP Polimedia menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa pemohon sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.

9.2 Proses Asesmen

- 9.2.1 Asesmen SKEMA Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat direncanakan dan disusun dengan cara yang menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi;
- 9.2.2 Metoda Asesmen dan Alat Asesmen (Assessment tools) SKEMA Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat yang dipilih diinterpretasikan untuk mengkonfirmasikan bukti yang akan dikumpulkan dan bagaimana bukti tersebut akan dikumpulkan;
- 9.2.3 Rincian mengenai rencana asesmen dan proses asesmen Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat dijelaskan, dibahas dan diklarifikasi dengan Peserta sertifikasi;
- 9.2.4 Prinsip-prinsip asesmen dan aturan-aturan bukti diterapkan sesuai dengan persyaratan dasar peserta untuk mengumpulkan bukti yang berkualitas;
- 9.2.5 Bukti yang dikumpulkan melalui bukti pendukung pada lampiran asesmen mandiri APL 02 diperiksa dan dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti (VATM);
- 9.2.6 Hasil proses asesmen yang telah memenuhi aturan bukti VATM

direkomendasikan Kompeten dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut ke proses uji kompetensi.

9.3 Proses Uji Kompetensi

- 9.3.1 Uji kompetensi SKEMA Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat dirancang untuk menilai kompetensi secara praktek, tertulis, lisan, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif, serta berdasarkan dan konsisten dengan skema sertifikasi. Rancangan persyaratan uji kompetensi menjamin setiap hasil uji dapat dibandingkan satu sama lain, baik dalam hal muatan dan tingkat kesulitan, termasuk keputusan yang sah untuk kelulusan atau ketidaklulusan.
- 9.3.2 Peralatan teknis yang digunakan dalam proses pengujian SKEMA Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat diverifikasi atau dikalibrasi secara tepat.
- 9.3.3 Prinsip-prinsip asesmen dan aturan-aturan bukti diterapkan sesuai dengan persyaratan dasar peserta untuk mengumpulkan bukti yang berkualitas.
- 9.3.4 Bukti yang dikumpulkan melalui uji praktek, tulis, lisan, diperiksa dan dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti (VATM)
- 9.3.5 Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Kompeten" dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Belum Kompeten"

9.4 Keputusan Sertifikasi

- 9.4.1 LSP menjamin informasi yang dikumpulkan selama proses sertifikasi mencukupi untuk:
 - a. mengambil keputusan sertifikasi;
 - b. melakukan penelusuran apabila terjadi banding.
- 9.4.2 Keputusan sertifikasi terhadap peserta hanya dilakukan oleh LSP berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor kompetensi melalui proses sertifikasi. Personil yang membuat keputusan sertifikasi tidak ikut serta dalam pelaksanaan asesmen dan uji kompetensi;

- 9.4.3 Personil yang membuat keputusan sertifikasi memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi;
- 9.4.4 Sertifikat tidak diserahkan sebelum seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi;
- 9.4.5 LSP menerbitkan sertifikat kompetensi kepada semua yang telah berhak menerima sertifikat dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP.

9.5 Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat

LSP menetapkan prosedur untuk pembekuan dan pencabutan sertifikat

9.6 Proses Sertifikasi Ulang

- 9.6.1 Pemegang sertifikat mengajukan perpanjangan sertifikat melalui sertifikasi ulang dengan ketentuan dan mekanisme yang sama pada sertifikasi awal;
- 9.6.2 Masa berlaku sertifikat ditetapkan selama 3 tahun.

9.7 Penggunaan Sertifikat Pemegang sertifikat harus:

- 1. Memenuhi ketentuan skema sertifikasi yang relevan;
- 2. Membuat pernyataan terkait sertifikasi hanya berkenaan dengan ruang lingkup sertifikasi yang diberikan;
- Tidak menggunakan sertifikasi sedemikian rupa sehingga dapat merugikan LSP dan tidak memberikan pernyataan yang berkaitan dengan sertifikasi yang menurut LSP dianggap dapat menyesatkan atau tidak sah;
- 4. Menghentikan penggunaan semua pernyataan yang berhubungan dengan sertifikasi yang memuat acuan LSP setelah dibekukan atau dicabut sertifikasi nya serta mengembalikan sertifikat kepada LSP yang menerbitkannya;
- 5. Tidak menyalahgunakan sertifikat.

9.8 Banding

Pemohon sertifikasi, peserta sertifikasi dan pemegang sertifikat dapat mengajukan banding ke LSP untuk peninjauan kembali keputusan LSP. Penanganan banding dilakukan sesuai prosedur yang ditetapkan oleh LSP

LAMPIRAN

BIAYA SERTIFIKASI KOMPETENSI POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF

| No | Skema Sertifikasi | Biaya Pelaksanaan | |
|----|---|----------------------|-----------|
| 1 | Penataan Letak Media Cetak | Rp | 1,900,000 |
| 2 | Penataan Mode Busana | Rp | 1,900,000 |
| 3 | Pembuatan dan Pengembang Konten Multimedia | Rp | 1,900,000 |
| 4 | Pembuatan Video Clip dan Media Informasi Digital | Rp | 1,900,000 |
| 5 | Pembuat Animasi Menengah | Rp | 1,900,000 |
| 6 | Pemasaran Penerbitan | Rp | 1,900,000 |
| 7 | Tenaga Pemasar Operasional Merek | Rp | 1,900,000 |
| 8 | Perancangan Kemasan Pangan | Rp | 1,900,000 |
| 9 | Pemotretan Manusia | Rp | 1,900,000 |